



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di Korowelanganyar, RT003, RW002, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x,xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sekopek - Pelantaran, Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 2142/XII/2022/PA Kdl., tanggal 15 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Karang Tengah, RT002, RW005, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki Bernama TERGUGAT (Tergugat), sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 814/Kua.11.24.03/PW.01/06/21 tertanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Janda Mati Tergugat berstatus Duda Cerai, kemudian selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Korowelanganyar RT.003 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,;
4. Bahwa keduanya tinggal bersama dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri Bada Dukhul namun sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa selain itu Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan juga melakukan kekerasan fisik kepada anak bawaan Penggugat, dengan cara menampar di bagian muka hingga mengakibatkan hidung anak penggugat mengeluarkan darah;
7. Bahwa pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 karena sikap tergugat yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan anak bawaan penggugat, maka pada saat itu pula penggugat mengusir tergugat, dan kemudian tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXX;

8. Bahwa kemudian karena keadaan ekonomi yang kurang, maka pada bulan Desember 2020 Penggugat terpaksa berangkat bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Negara xxxx xxxx hingga sekarang bulan Desember 2022;

9. Bahwa karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang Desember 2022 kurang lebih selama 2 tahun lebih 4 bulan;

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, maka sudah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pelaksana Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ::

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324134107780005, tanggal 01 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 814/Kua.11.24.03/PW.01/06/21 tanggal 11 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Aghus Mucholid bin Kusman Murod, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kasi Pelayanan xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx., tempat tinggal di Korowelanganyar, RT001, RW003, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cepiring, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal juga dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya satu bulan saja, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kurang ekonomi;
- Bahwa Tergugat kerja buruh;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sejak Agustus tahun 2020 sudah pisah rumah sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa sekarang Penggugat kerja ke Hongkong sedangkan Tergugat pergi dari rumah bersama lalu pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat berangkat kerja ke Hongkong bulan Desember 2020, 4 bulan setelah pisah dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Damiri bin Bahri, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Korowelanganyar, RT001, RW003, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cepiring, xxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 2 tahun 10 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, karena sejak satu bulan setelah menikah, sudah sering bertengkar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dulu atas kehendak dan pilihan sendiri;
- Bahwa sebelum menikah, status Penggugat dan Tergugat, perawan namun sudah mempunyai anak satu dengan laki-laki namun ditinggal pergi tidak dinikah, dan Tergugat duda cerai;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang Saksi dengar, masalah kurang ekonomi, dan Tergugat tidak sayang kepada anak bawaan Penggugat, kalau marah, kadang Tergugat menampar muka anak bawaan Penggugat sampai keluar darah dari hidungnya;
- Bahwa Tergugat bekerja buruh;
- Bahwa benar, bulan Desember tahun 2020 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong setelah 4 bulan pisah dengan Tergugat, dan sampai sekarang ini belum pernah pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan, Tergugat yang pergi dari rumah bersama lalu pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dijatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Januari 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat ;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Wicaksono bin Darminto) terhadap Penggugat (Mukharomah binti Abdul Malik);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)